



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG
Nomor : Kd.28.04/4/PP.03.2/095.028/2013

TENTANG
PENETAPAN KEMBALI IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang** : 1. Bahwa pemekaran wilayah dan perkembangan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang memerlukan penyesuaian administrasi.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
3. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu melakukan Penetapan Kembali Ijin Operasional.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI No. 27 dan 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010;
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama RI.
- Memperhatikan** : Surat Permohonan dari para Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama** : Nama Madrasah Ibtidaiyah Swasta : NURUL ISLAM SEMPUR
- Nomor Statistik : 111228030182
- Alamat : Kp. Sempur Rt. 03 / 03 Kel. Peusar Kec. Panongan
- Yayasan Penyelenggara : AS-SALAM
- Akreditasi : C Tahun 2006

Ditetapkan kembali untuk menyelenggarakan kegiatan akademik.

- Kedua** : Apabila Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut pada diktum pertama tidak lagi memenuhi standar pelayanan minimal dengan jumlah minimal 10 siswa tiap rombongan belajar, maka Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut diberikan peringatan oleh Kementerian Agama Kantor Kab. Tangerang.
- Ketiga** : Apabila dalam waktu 3 tahun berturut-turut Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan tidak mengalami perkembangan, maka harus bergabung dengan Madrasah Ibtidaiyah Swasta terdekat.
- Keempat** : Penetapan ini tidak membawa perubahan status akreditasi yang sudah diperoleh sebelumnya.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 28 Januari 2013

Kepala,



Drs. H. MOH. AGUS SALIM, M.Pd
NIP. 19640817 198903 1 002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Banten di Serang;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang di Tangerang;



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0007114.AH.01.04.Tahun 2016**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AS SALAM SEMPUR**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HJ. JAMILAH ABDUL GANI, SH., M.KN , sesuai Akta Nomor 24, Tanggal 29 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris HJ. JAMILAH ABDUL GANI, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AS SALAM SEMPUR tanggal 05 Februari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016020536101249 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AS SALAM SEMPUR;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AS SALAM SEMPUR
berkedudukan di KABUPATEN TANGERANG sesuai Akta Nomor 24, Tanggal 29 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris HJ. JAMILAH ABDUL GANI, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN TANGERANG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 Februari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0007133.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 06 Februari 2016

*Keputusan Menteri ini dicetak Dari SABH
Notaris Kabupaten Tangerang*



Hj. JAMILAH ABDUL GANI, SH., M.KN



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0007114.AH.01.04.Tahun 2016**

**TENTANG
PENGESEAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AS SALAM SEMPUR**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 20.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
CACAN MADYASIN, S.PD.I	3603191811610001
CECEP	3603190206550001
HAJI SUPANDI	3603190712500001
IWAN SETIAWAN	3603192403780002
YAYAN HERYANI, S.PD.I	3603194503800003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
CACAN MADYASIN, S.PD.I	3603191811610001	PEMBINA	KETUA
HAJI SUPANDI	3603190712500001	PENGURUS	KETUA
IWAN SETIAWAN	3603192403780002	PENGURUS	SEKRETARIS
YAYAN HERYANI, S.PD.I	3603194503800003	PENGURUS	BENDAHARA
CECEP	3603190206550001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 Februari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0007133.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 06 Februari 2016

Lampiran Keputusan Menteri ini dicetak Dari SABH

Notaris Kantor Notaris Tangerang



Hj. JAMILAH ANWAR, S.H., M.Kn